



PUTUSAN

No. 148/Pid.B/2020/PN.Trk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : Feri Susanto bin Suparno;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 27 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberjoyo RT.003 RW.002 Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri / Kampung Baru Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 27 Oktober sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;



Pengadilan Negeri tersebut;

- ✓ Setelah membaca surat-surat perkara;
- ✓ Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- ✓ Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-40/TRGAL/10/2020, tertanggal 8 Desember 2020, yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Feri Susanto bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Susanto bin Suparno berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denga perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582;
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582 beserta nota pembelian;

Dikembalikan kepada saksi korban Putri Citra Pratama binti Idris;

- 1 (satu) buah HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048;
- 1 (satu) buah dood book HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jemper) warna bitu gelap;
- 1 (satu) unit sepeda motor Badjai Pulsar Nopol. AG 2553 IZ warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi Imam Rokhim bin Sukadi (alm);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

- ✓ Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka dikemudian hari dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harapan orang tuanya;
- ✓ Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan para terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-40/TRGAL/10/2020 tertanggal 3 November 2020, dengan tuduhan sebagai berikut:

Pertama:

Primair;

Bahwa ia terdakwa FERI SUSANTO Bin SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib, saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal menyusuri jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek yang berada di tepi areal persawahan dan agak jauh dari daerah pemukiman penduduk, saat itu situasi sepi kemudian saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI meminjam 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 berikut kartu perdana Simpati didalamnya dengan nomor simcard : 081239058240 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan maksud menggunakan fitur lampu senter untuk penerangan karena di sekitar lokasi kejadian gelap tidak ada lampu penerangan, yang mana saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS berjalan duluan mengayuh sepeda pancal sambil memegang handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan menggunakan tangan kiri namun tiba tiba dari arah belakang melintas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tanpa plat nomor polisi yang di kendarai oleh terdakwa setelah sepeda motor terdakwa sejajar dengan sepeda pancal yang di naiki saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI selanjutnya terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dan secara tiba – tiba terdakwa mengambil / menarik dengan paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dengan menggunakan tangannya sehingga saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI kaget dan hampir terjatuh dari sepeda;

Bahwa saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dan saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS yang kaget dengan perbuatan terdakwa tersebut kemudian berteriak minta tolong sehingga saksi FAHRODIN Alias SEBRO Bin TOMO yang saat itu melintas di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek kemudian mengejar terdakwa dan mengetahui terdakwa masuk ke lingkungan Kampung Baru Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan menghilang;



Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS tanpa seijin pemiliknya kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di rumah neneknya yang beralamat di Desa Asmorabangun Kec.Puncu Kab.Kediri untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 bulan akan mengembalikan uang tersebut namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib petugas Polsek Watulimo datang menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN dan menanyakan tentang keberadaan Hand Phone yang ia beli dari terdakwa dan setelah di cek nomor Imeinya ternyata sama dengan nomor Imei pada doos book yang di bawa petugas yang merupakan milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS yang hilang;

Bahwa uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor BAJAI PULSAR No.Pol AG 2553 IZ dari seseorang yang mengaku alamat Tulungagung transaksi di terminal Durenan – Trenggalek, akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia terdakwa FERI SUSANTO Bin SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab.Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib, saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal menyusuri jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek yang berada di tepi areal persawahan dan agak jauh dari daerah pemukiman penduduk, saat itu situasi sepi kemudian saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI meminjam 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 berikut kartu perdana Simpati didalamnya dengan nomor simcard : 081239058240 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan maksud menggunakan fitur lampu senter untuk penerangan karena di sekitar lokasi kejadian gelap tidak ada lampu penerangan, yang mana saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS berjalan duluan mengayuh sepeda pancal sambil memegang handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan menggunakan tangan kiri namun tiba tiba dari arah belakang melintas sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tanpa plat nomor polisi yang di kendarai oleh terdakwa setelah sepeda motor terdakwa sejajar dengan sepeda pancal yang di naiki saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI selanjutnya terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya dengan posisi terdakwa berada di sebelah kanan saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dan secara tiba – tiba terdakwa mengambil / menarik dengan paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dengan menggunakan tangannya sehingga saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI kaget dan hampir terjatuh dari sepeda;

Bahwa saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dan saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS yang kaget dengan perbuatan terdakwa tersebut kemudian berteriak minta tolong sehingga saksi FAHRODIN Alias SEBRO Bin TOMO yang saat itu melintas di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek kemudian mengejar terdakwa dan mengetahui terdakwa masuk ke lingkungan Kampung Baru Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan menghilang;



Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS tanpa seijin pemiliknya kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di rumah neneknya yang beralamat di Desa Asmorabangun Kec.Puncu Kab.Kediri untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 bulan akan mengembalikan uang tersebut namun pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib petugas Polsek Watulimo datang menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN dan menanyakan tentang keberadaan Hand Phone yang ia beli dari terdakwa dan setelah di cek nomor Imeinya ternyata sama dengan nomor Imei pada doos book yang di bawa petugas yang merupakan milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS yang hilang;

Bahwa uang hasil menggadai Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer telah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor BAJAI PULSAR No.Pol AG 2553 IZ dari seseorang yang mengaku alamat Tulungagung transaksi di terminal Durenan – Trenggalek, akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

ATAU;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa FERI SUSANTO Bin SUPARNO, pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di terminal Bandar Kediri, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat



pengadilan negeri itu dari pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dimana Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa yang memiliki akun facebook bernama " Feri (PEROT) , membuka aplikasi " MARKETING JUAL BELI KEDIRI" dan melihat pada salah satu akun facebook ada iklan yang memposting menjual 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F11 warna Hijau Marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 tanpa di lengkapi dengan doosbook dan charge , terdakwa yang mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa melakukan cating melalui WathsApp dengan pemilik akun facebook yang terdakwa lupa namanya tersebut untuk melakukan negosiasi harga setelah sepakat mengenai harga dan pembayarannya dengan sistim COD kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan pemilik akun facebook yang terdakwa lupa namanya tersebut di terminal Bandar Kediri.

Bahwa terdakwa bertemu dengan pemilik akun facebook yang terdakwa lupa namanya tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 wib di terminal Bandar Kediri , yang mana terdakwa membeli Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomor IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 yang tanpa di lengkapi dengan doosbook dan charge tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mengadaikan handphone tersebut kepada saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN berempat di rumah neneknya saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN yang beralamat di Desa Asmorabangun Kec.Puncu Kab.Kediri dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil mengadaikan 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau



marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 terdakwa penggunaan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor BADJAI PULSAR No.Pol. AG 2553 IZ warna hitam.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type F11 warna Hijau Marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 tersebut di jual tanpa di lengkapi dengan doosbook dan charge yang seharusnya terdakwa patut curiga kalau handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun tetap dibeli terdakwa kemudian terdakwa gadaikan dan uangnya terdakwa penggunaan untuk membeli sepeda motor, akibat perbuatan terdakwa, saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yaitu :

1. Puti Citra Pratama;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib, bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 berikut kartu perdana Simpati didalamnya dengan nomor simcard : 081239058240



milik saksi telah diambil dengan paksa oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal;

- Bahwa awal saksi bersama saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal menyusuri jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek yang berada di tepi area persawahan dan agak jauh dari daerah pemukiman penduduk, saat itu situasi sepi kemudian saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI meminjam 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer milik saksi dengan maksud menggunakan fitur lampu senter untuk penerangan karena di sekitar lokasi tidak ada lampu penerangan, di mana sepeda pancal yang dinaiki saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI berada di depan sambil memegang handphone dengan menggunakan tangan kiri namun tiba tiba dari arah belakang melintas sepeda motor Yamaha Mio yang di kendari oleh seorang laki-laki dan saat sepeda motornya berdampingan dengan sepeda pancal yang dinaiki saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dengan posisi laki- laki tersebut berada di sebelah kanan, tiba – tiba seorang laki-laki tersebut mengambil / menarik dengan paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dengan menggunakan tangannya sehingga saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI kaget dan hampir terjatuh dari sepeda dan setelah mengambil handphone tersebut orang tersebut langsung tancap gas;
- Bahwa setahu saksi ciri ciri orang yang mengambil handphone milik saksi tersebut yaitu seorang laki-laki, usia masih muda, postur tubuh sedang, tinggi badan sekitar 167 cm memakai baju kaos lengan panjang (jemper) warna biru gelap sedangkan untuk wajah, saksi tidak melihat karena pada saat kejadian hanya melihat bagian belakang orang tersebut;
- Bahwa setelahh handphone saksi diambil oleh pelaku, saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI spontan berteriak meminta tolong



kemudian datang seorang bapak naik sepeda motor langsung mengejar pelaku yang telah mengambil handphone tersebut namun tidak terkejar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kaos lengan panjang (jemper) warna biru gelap dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MIO tanpa Plat nomor adalah baju dan kendaraan yang di pakai oleh pelaku saat mengambil handphone milik saksi dengan paksa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

- bahwa terdakwa tidak pernah merampas HP korban;
- bahwa HP tersebut terdakwa beli melalui situs online facebook;

2. Clarina Andiyansih Nurani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 berikut kartu perdana Simpati didalamnya dengan nomer simcard : 081239058240 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS telah diambil dengan paksa oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal menyusuri jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek yang berada di tepi area persawahan dan agak jauh dari daerah pemukiman penduduk, saat itu situasi sepi kemudian saksi meminjam 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan maksud



menggunakan fitur lampu senter untuk penerangan karena di sekitar lokasi kejadian tidak ada lampu penerangan;

- Bahwa kemudian saksi mengayuhkan sepeda pancal sambil memegang handphone dengan menggunakan tangan kiri kemudian lalu dari arah belakang melintas sepeda motor Yamaha Mio yang di kendarai oleh seorang laki-laki yang mana setelah mendahului sepeda pancal yang saksi naiki laki-laki tersebut langsung mengurangi kecepatan sepeda motornya dan saat sepeda motor pelaku berdampingan dengan sepeda pancal yang dinaiki saksi dengan posisi sepeda motor pelaku berada di sebelah kanan saksi, secara tiba – tiba laki-laki tersebut mengambil / menarik dengan paksa handphone yang di pegang oleh saksi dengan menggunakan tangannya sehingga saksi kaget dan hampir terjatuh dari sepeda dan setelah mengambil handphone tersebut pelaku langsung tancap gas;
- Bahwa setahu saksi ciri ciri orang yang mengambil handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS tersebut yaitu seorang laki-laki, usia masih muda, postur tubuh sedang, tinggi badan sekitar 167 cm memakai memakai jaket jemper (hody) warna gelap sedangkan untuk wajah, saksi tidak melihat karena pada saat kejadian hanya melihat bagian belakang orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS spontan berteriak meminta tolong kemudian datang seorang bapak naik sepeda motor langsung mengejar pelaku yang telah mengambil handphone tersebut namun tidak terkejar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kaos lengan panjang (jemper) warna biru gelap dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha MIO tanpa Plat nomor adalah baju dan kendaraan yang di pakai oleh pelaku saat mengambil handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan paksa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah merampas HP korban;
- Bahwa HP tersebut terdakwa beli melalui situs online facebook;



3. Idris bin Masik;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 berikut kartu perdana Simpati didalamnya dengan nomer simcard : 081239058240 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS yang merupakan anak saksi telah diambil dengan paksa oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penjabretan tersebut, setelah saksi di telpon oleh FAHRODIN Alias SEBRO Bin TOMO, yang memberitahukan kalau handphone milik anak saksi bernama PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS telah diambil dengan paksa oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal;
- Bahwa setahu saksi kronologis kejadiannya berdasarkan cerita anak saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib, saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal menyusuri jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab.Trenggalek yang berada di tepi areal persawahan dan agak jauh dari daerah pemukiman penduduk, saat itu situasi sepi kemudian saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI meminjam 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dengan maksud menggunakan fitur lampu senter untuk penerangan karena di sekitar lokasi kejadian tidak ada lampu penerangan, di mana sepeda pancal yang dinaiki saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI berada di depan sepeda pancal saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS, saksi



CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI mengayuhkan sepeda pancal sambil memegang handphone dengan menggunakan tangan kiri kemudian dari arah belakang melintas sepeda motor Yamaha Mio yang di kendarai oleh seorang laki-laki yang mana setelah mendahului sepeda pancal yang saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI naiki pelaku langsung mengurangi kecepatan sepeda motornya dan saat sepeda motor pelaku berdampingan dengan sepeda pancal yang dinaiki saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dengan posisi sepeda motor pelaku berada di sebelah kanan saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI, secara tiba – tiba laki-laki tersebut mengambil / menarik dengan paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI dengan menggunakan tangannya dan langsung tancap gas;

- Bahwa setahu saksi HP tersebut merupakan milik anak saksi yang saksi belikan seharga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah merampas HP korban;
- Bahwa HP tersebut terdakwa beli melalui situs online facebook;

4. Nuryani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri bertugas di unit Reskrim Polsek Watulimo Trenggalek yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Feri Susanto pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, sekitar pukul 06.30 Wib di lokasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan) pelabuhan pantai Prigi alamat Desa Tasikmadu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap berdasarkan laporan kejadian pencurian dengan kekerasan dari saksi IDRIS, selanjutnya dari rangkaian hasil penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa diduga sebagai pelakunya;



- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan dari saksi Idris, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucang Sewu masuk Desa Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek namun baru dibuatkan laporan resmi di kantor Polsek Watulimo tanggal 28 Agustus 2020;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan laporan saksi Idris, barang yang hilang berupa 1 (satu) buah hand phone merk (HP) OPPO tipe F11, warna hijau marmer dengan No.IMEI 1 : 865013040248590 dan IMEI 2 : 865013040248582 berikut simcard di dalamnya merk Simpati dengan nomor : 081239058240, milik anak kandung saksi IDRIS yaitu saksi PUTRI CITRA PRATAMA;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, kronologis perampasan handphone milik korban PUTRI CITRA PRATAMA yaitu sekitar pukul 18.30 Wib, korban PUTRI CITRA KIRANA bersama temanya saksi CLARINA ARDIYANSIH NURAINI berjalan-jalan naik sepeda angin (pancal) menyusuri jalan umum Desa Tasikmadu Kec.Watulimo, sekitar pukul 19.00 Wib saat keduanya melintas di jalan umum Pucang Sewu, karena kondisi jalan yang gelap dan agak jauh dari lingkungan penduduk,saksi CLARINA ARDIYANSIH NURAINI meminjam handphone milik korban PUTRI CITRA PRATAMA dengan tujuan dinyalakan lampu senternya sebagai penerangan jalan namun tiba – tiba diambil dengan paksa oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 28 Agustus 2020, saksi bersama tim mendapat informasi kalau handphone merk OPPO tipe F11 milik saksi PUTRI CITRA KIRANA, berada ditangan EKO KURNIATNO alamat Dusun Manggis RT.004 RW.001 Desa Ringin Bagus Kec. Puncu Kab. Kediri dan setelah dilakukan pengecekan nomer IMEI handphone tersebut ternyata benar handphone milik korban PUTRI CITRA KIRANA yang dilaporkan hilang, berada ditangan EKO KURNIANTO, sehingga Eko Kurnianto diamankan dan dilakukan interogasi asal handphone tersebut;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan saksi EKO KURNIANTO handphone tersebut diperoleh dari terdakwa FERI SUSANTO yang bekerja



sebagai Nelayan di Pantai Prigi Kab. Trenggalek, handphone tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Saksi EKO KURNIANTO sebagai jaminan pinjaman sejumlah uang kepada saksi EKO KURNIANTO;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan keberadaan terdakwa di wilayah Kec. Watulimo dan pada tanggal 29 Agustus 2020, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi TPI, pada saat ditanyakan perihal handphone awalnya terdakwa mengelak namun setelah dikonfrontir dengan saksi EKO kemudian terdakwa mengakui benar telah menyerahkan handphone merk OPPO tipe F 11 warna hijau marmer kepada saksi EKO KURNIANTO, yang mana terdakwa mengakui handphone merk OPPO tipe F 11 tersebut miliknya sendiri yang merupakan hasil membeli secara online kepada orang lain, namun terdakwa tidak bisa menunjukan saksi maupun bukti yang mendukung keterangannya;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pengembangan dilakukan penyitaan barang-barang terdakwa berupa 1(satu) buah Handphone merk Brandcode L1F warna merah No. IMEI 1: 8375510101112030 dan No. IMEI 2 : 37551010111.2048 beserta doosbooknya, 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jemper) warna biru gelap, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor BADJAI PULSAR No.Pol. AG 2553 IZ warna hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa di tunjukkan pada saksi PUTRI CITRA KIRANA dan saksi CLARINA ARDIYANSIH NURAINI merasa yakin ciri-ciri fisik terdakwa sama dengan orang yang telah mengambil handphone dan saksi FAHRODIN Alias SEBRO yang sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa juga merasa yakin terdakwa adalah orang yang naik sepeda motor merk Yamaha Mio warna gelap tanpa plat nomor, memakai jaket kain warna hitam (jemper/hodie);
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa tidak mau mengakui kalau ia telah mengambil handphone milik saksi PUTRI CITRA KIRANA, yang mana menurut terdakwa handphone merk OPPO tipe F11, warna hijau marmer tersebut, terdakwa dibeli pada tanggal 9 Agustus 2020 secara online



melalui Facebook dengan akun MARKETING JUAL BELI KEDIRI, dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi doosbook dan charge selanjutnya pada hari itu juga melakukan transaksi jual beli (COD) dengan seseorang yang tidak dikenal di lokasi terminal Bus Bandar Kota Kediri;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa setelah membeli handphone lalu terdakwa pulang ke Kec. Puncu Kab. Kediri ke rumah Bapak kandungnya, menginap di rumah saudaranya yang bernama ERWAN, kemudian dengan alasan memerlukan uang untuk membeli sepeda motor, terdakwa bersama ERWAN datang ke rumah EKO KURNIANTO untuk meminjam uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) dengan jaminan handphone merk OPPO tipe F 11 tersebut, kemudian terdakwa melakukan transaksi jual beli (COD) 1 (satu) unit sepeda motor merk BAJAY PULSAR dengan menggunakan uang hasil pinjaman dari saksi EKO KURNIANTO;

- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa mengakui pernah meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio tanpa plat nomor dari adik kandungnya yang bernama EKA YUNI yang tinggalnya berdekatan dengan rumah kontrakan ibunya di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo, terakhir kali pada tanggal 28 Agustus 2020 dipinjam untuk membeli pakan burung di depan SPBU Desa Tasikmadu;

- Bahwa setahu saksi sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu kasus penganiayaan dan pemerasan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah merampas HP korban;
- Bahwa HP tersebut terdakwa beli melalui situs online facebook;

5. Fahrodin (keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;



- Bahwa setahu saksi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek barang milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS telah diambil secara paksa oleh seorang laki-laki;
 - Bahwa awalnya saksi sedang naik motor melintas di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek dan melihat 2 orang anak perempuan yaitu saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS dan saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI menagis sambil berteriak minta tolong sehingga saksi berhenti dan menanyakan ada apa dan di jawab baru saja handphone milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS di jambret / diambil paksa oleh seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna gelap menggunakan jaket jamper warna gelap mendengar hal tersebut, spontan saksi yang sempat melihat sepeda motor melaju kencang berusaha mengejar namun setelah berjalan beberpa kilo meter, sepeda motor Yamaha Mio tersebut masuk ke perkampungan dan menghilang;
 - Bahwa karena tidak berhasil mengejar kemudian kembali ke lokasi kejadian, melihat sudah ada beberapa orang warga lalu saksi menanyakan alamat kedua anak perempuan tersebut dan kebetulan saksi kenal dengan orang tua saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS yang bernama IDRIS sehingga saksi lalu menelpon saksi IDRIS memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian saksi IDRIS datang ke tempat kejadian;
 - Bahwa saksi mengejar terdakwa yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan jarak awalnya sekitar 10 meter;
 - Bahwa saksi yakin orang yang saksi kejar tersebut adalah pelaku penjambretan karena saat itu yang melintas di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek hanya orang itu;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merampas HP korban;
 - Bahwa HP tersebut terdakwa beli melalui situs online facebook;



6. Eko Kurnianto (keteranganya di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa FERI SUSANTO Bin SUPARNO;
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang menemui saksi di rumah nenek saksi bernama di Desa Asmorabangun Kec. Puncu Kab. Kediri untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli motor dan setelah saksi menyerahkan uang pada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 sebagai jaminan dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau menerima handphone tersebut namun karena terdakwa meninggalkan handphone tersebut akhir saksi ambil;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib petugas Polsek Watulimo Polres Trenggalek datang menemui saksi dan menanyakan tentang keberadaan Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dan setelah di cek nomor Imeinya, ternyata sama dengan nomor Imei pada doos book yang di bawa petugas selanjutnya petugas menjelaskan kalau handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS;



- Bahwa setahu saksi saat terdakwa menyerahkan handphone tanpa charge dan doos book, terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah di hukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana penganiayaan dan pemerasan;
- Bahwa setahu saksi saat terdakwa gadaikan handphone tersebut kepada saksi, ditemani oleh saksi ERWAN AGUSTYO Bin SUNARYO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

7. Erwan Agustyo (keteranganya di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa FERI SUSANTO Bin SUPARNO;
- Bahwa setahu saksi pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib saksi menemani terdakwa menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di rumah neneknya bernama Poniym yang beralamat di Desa Asmorabangun Kec.Puncu Kab. Trenggalek Kab. Kediri untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli motor dan setelah saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN menyerahkan uang pada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dan terdakwa berjanji dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 wib petugas Polsek Watulimo Polres Trenggalek datang menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN dan menanyakan tentang keberadaan Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dan setelah di cek nomor Imeinya ternyata sama dengan nomor Imei pada



doos book yang di bawa petugas selanjutnya petugas menjelaskan kalau handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS;

- Bahwa setahu saksi awalnya saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN tidak mau menerima handphone tersebut namun karena terdakwa meninggalkan handphone tersebut akhir diambil oleh saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

8. Imam Rokhim (keteranganya di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum);

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa FERI SUSANTO Bin SUPARNO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian handphone yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek yang di alami oleh saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, setelah petugas Polsek Watulimo memberitahukan;
- Bahwa benar sepeda motor yamaha MIO warna hijau gelap Tanpa Plat nomor adalah milik saksi, yang mana sepeda motor tersebut sering di pinjam oleh terdakwa namun saksi lupa apakah hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib terdakwa meminjam sepeda motor tersebut atau tidak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582; 1 (satu) buah dos book



handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582 beserta nota pembelian; 1 (satu) buah HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048; 1 (satu) buah dood book HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048; 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jemper) warna biru gelap; 1 (satu) unit sepeda motor Badjai Pulsar Nopol. AG 2553 IZ warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah menurut ketentuan hukum dan dipersidangan saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta semua keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Watulimo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 wib tempat pelelangan Ikan (TPI) Prigi karena dituduh telah mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS, yang mana handphone tersebut ada pada terdakwa karena terdakwa telah membeli secara online melalui situs jual beli di facebook dan terdakwa tidak tahu handphone tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa membeli HP tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib, melalui facebook "MARKETING JUAL BELI



KEDIRI", dimana ada iklan menawarkan handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer kemudian terdakwa nego harga melalui cat masenger, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian terdakwa janji COD di terminal bus Bandar Kediri dan pada hari itu juga sekira pukul 08.30 wib;

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 tanpa doosbok dan charger dengan 2 orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal identitasnya di terminal Bandar Kediri, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kwitansi ataupun bukti lainnya tentang pembelian Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer tersebut dan terdakwa juga tidak menyimpan bukti chatingan di facebook terkait jual beli Handphone merk OPPO F11 tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer tersebut dengan menggunakan aplikasi facebook FERI PEROT milik terdakwa menggunakan handphone merk Brandcode namun percakapan saat membeli Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer sudah tidak ada, padahal terdakwa tidak pernah menghapusnya, mungkin percakapan tersebut di hapus oleh orang yang menjual handphone tersebut;
- Bahwa kemudian setelah membeli terdakwa HP tersebut terdakwa datang menemui saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di Desa Asmorabangun Kec. Puncu Kab. Kediri untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lma ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 yang baru saja terdakwa beli, dengan janji dalam waktu 1(satu) bulan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa kemudian uang hasil penggadaian HP tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor BAJAI PULSAR No.Pol AG 2553 IZ dari seseorang yang mengaku alamat Tulungagung namun transaksi dilakukan di terminal D Durenan – Trenggalek;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah membeli handphone Merek Brandcode secara online dengan harga Rp.700.000,- lewat aplikasi yang



sama yaitu "MARKETING JUAL BELI KEDIRI", dengan cara COD/ bayar di tempat kontrakan ibu terdakwa di Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, dan sampai sekarang chatting WhatsApp sewaktu membeli handphone Merek Brandcode tersebut masih terdakwa simpan di handphone terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pemerasan, selama 1 (satu) tahun dan pada tahun 2019 terdakwa dihukum dalam perkara penganiayaan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh dari Polsek Watulimo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 wib tempat pelelangan Ikan (TPI) Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS sebagai senter untuk penerangan jalan, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio langsung mengambil dengan menarik paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI untuk selanjutnya melarikan diri;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Hand Phone merk



OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 kepada saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di rumah neneknya di Desa Asmorabangun Kec. Puncu Kab. Kediri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- ✓ Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pemerasan dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif subsidiaritas, yaitu kesatu primair melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, subsidiar melanggar pasal 363 KUHP atau kedua melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan



dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwawaan kesatu primair penuntut umum, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu primair penuntut umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan seainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kesatu primair penuntut umum tidak terbukti, amak majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair penuntu umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” merujuk pada setiap orang baik orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa



unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Feri Susanto bin Suparno**, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa, yang telah berusia sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun, yang ketika ditanya tentang identitasnya terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi-saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur "*barang siapa*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" ialah suatu perbuatan yang mana telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan barang yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen dari unsur delik ini sudah terpenuhi maka seluruh unsur delik dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta :



- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh dari Polsek Watulimo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 wib tempat pelelangan Ikan (TPI) Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS sebagai senter untuk penerangan jalan, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio langsung mengambil dengan menarik paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI untuk selanjutnya melarikan diri;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 kepada saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di rumah neneknya di Desa Asmorabangun Kec. Puncu Kab. Kediri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pemerasan dan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik korban Putri Citra Pratama binti Idris yang dirampas oleh terdakwa, lalu memindahkan barang-barang yang semula berada



dalam kekuasaan korban Putri Citra Pratama binti Idris kedalam kekuasaan terdakwa, dan hal ini telah ditunjukkan terdakwa dengan cara membawa barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dari tangan korban kerumah terdakwa, bahkan kemudian menggadaikannya kepada saksi Eko Kurnianto;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang tersebut sudah dapat dipastikan memiliki nilai ekonomis, karena bisa diperjual belikan, sehingga korban Putri Citra Pratama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan maksud*" disini dapat disamakan dengan "*sengaja*" yaitu sikap bathin seseorang dimana perbuatan itu sejak semula dikehendaknya (wiillens) dan diketahuinya (watens), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hak*" ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dari tangan korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ternyata:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh dari Polsek Watulimo pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 06.00 wib tempat pelelangan Ikan (TPI) Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 19.15 wib bertempat di jalan umum lingkungan Pucung Sewu masuk Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
- ✓ Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS sebagai senter untuk penerangan jalan, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio langsung mengambil dengan menarik paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI untuk selanjutnya melarikan diri;
- ✓ Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, warna hijau marmer, No. IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 kepada saksi EKO KURNIANTO Bin TUKIMIN di rumah neneknya di Desa Asmorabangun Kec. Puncu Kab. Kediri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sudah dapat dipastikan bahwa terdakwa sudah memiliki maksud untuk mengambil dan memiliki 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582, hal ini dapat dilihat dari sikap terdakwa mengambil dan langsung membawa barang tersebut, kemudian terdakwa membawa barang tersebut kerumah terdakwa tanpa seijin dari korban Putri Citra Pratama sebagai pemillik yang sah,



bahkan kemudian terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada saksi Eko Kurnianto, dan uang hasil menggadaikan HP tersebut terdakwa belikan sepeda motor terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri, hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*" telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempermudah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, Pemaksaan atau perampasan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS bersama temannya saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI jalan - jalan dengan menggunakan sepeda pancal dengan menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO tipe F 11, milik saksi PUTRI CITRA PRATAMA Binti IDRIS sebagai senter untuk penerangan jalan, tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio langsung mengambil dengan menarik paksa handphone yang di pegang oleh saksi CLARINA ANDIYANSIH NURANI Binti SULANI untuk selanjutnya melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis terdakwa mengambil HP milik korban tersebut, sudah dapat dipastikan terdakwa menggunakan tenaga yang tidak sedikit untuk dapat merampas HP yang dipegang saksi Clarina, karena sangat mustahil terdakwa dapat mengambil HP tersebut tanpa merampas, karena kondisi saksi Clarina yang sedang bergerak berjalan menggunakan sepeda ontel sementara terdakwa menggunakan sepeda motor yang juga dalam kondisi berjalan;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan/perampasan tersebut adalah supaya mempermudah terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengambil HP milik korban serta terdakwa mempunyai kesempatan untuk melarikan diri setelah berhasil melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa unsur "*yang didahului atau disertai dengan kekerasan*" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*";

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan perampasan dan memperoleh 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F11 warna hijau marmer, dengan nomer IMEI 1 : 865013040248590 dan No. IMEI 2 : 865013040248582 dari membeli secara online melalui media social facebook, menurut hemat Majelis merupakan bantahan terdakwa yang ingin melepaskan diri dari tanggungjawab dan kesalahannya semata, karena terdakwa tidak dapat membuktikan kebenaran bantahannya tersebut, hal ini ditambah dengan historis terdakwa yang sebelumnya sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman, atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum, maka bantahan terdakwa tersebut tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan terdakwa telah dinyatakan dikesampingkan, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang



memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582; 1 (satu) buah dos book handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582 beserta nota pembelian; 1 (satu) buah HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048; 1 (satu) buah dood book HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048; 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jemper) warna biru gelap; 1 (satu) unit sepeda motor Badjai Pulsar Nopol. AG 2553 IZ warna hitam; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya



penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya eksekusi putusan ini, maka terhadap terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Susanto bin Suparno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582;
 - 1 (satu) buah dos book handphone merk OPPO type F11 warna hijau marmer No. imei 1. 865013040248590 dan No. imei 2. 865013040248582 beserta nota pembelian;

Dikembalikan kepada saksi korban Putri Citra Pratama;

- 1 (satu) buah HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048;
- 1 (satu) buah dood book HP Brandcode L1F warna hijau No. Imei 1. 8375510101112030 dan No. Imei 2. 375510101112048;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jempir) warna biru gelap;
- 1 (satu) unit sepeda motor Badjai Pulsar Nopol. AG 2553 IZ warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada saksi Imam Rokhim ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa** tanggal **15 Desember 2020**, oleh Kami **Feri Anda, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Hayadi, SH.,MH.** dan **Abraham Amrullah, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Hayadi, SH., MH.

Abraham Amrullah, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA,

Feri Anda, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.,